



**PENETAPAN**

Nomor 0055/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W.3.A5/405 / HK.05/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON I sebagai Pemohon I dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon I dan Pemohon II menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dinyatakan dicoret dari register permohonan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0055/Pdt.P/2012/PA Pyk dicoret dari register permohonan;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 30 Mei 2012

Ketua Majelis,

Dra. YURNI;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 26.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  
Amar Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2012/PA Pyk  
Tanggal 30 Mei 2012  
Jurusita : Yusmardi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)